



P U T U S A N
Nomor 464 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AGUSMAR DT. RAJO MANSO, bertempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur, Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamri Rajo Gandam, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ngalau Baso Nomor 418, Jorong Sangkir, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Melawan:

1. A. ZEINORIO DATUK MANGKUTO NAN PUTIH;
B. YUNIAR, keduanya adalah suami istri, bertempat tinggal di Jalan Batang Tarusan Nomor 123 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT di PADANG Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, berkedudukan di Jalan Padang Baru Timur Lubuk Basung;
3. PEMERINTAH Cq. KAPOLRI di JAKARTA Cq. KAPOLDA SUMATERA BARAT di PADANG, Cq. KAPOLRES AGAM di LUBUK BASUNG Cq. KAPOLSEK MATUR di MATUR;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Pelawan sebagai Mamak Kepala Kaum memiliki harta Pusaka tinggi kaum berupa tanah yang luasnya $\pm 6920 \text{ m}^2$ di atasnya berdiri bangunan bekas Wisma Kemala milik Polda Sumbar, yang terletak di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Said glr Sutan Sampono;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kubak/Sawah kepunyaan sendiri;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan besar Maninjau-Bukittinggi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan besar Maninjau-Bukittinggi;
- Bahwa sekitar tahun 1954 Tanah Pusaka Tinggi Kaum Pelawan tersebut pernah dipinjamkan oleh Mamak Pelawan yang bernama Husin Glr Dt. Radjo Manso kepada Bapak Kaharudin Glr Datuk Rangkayo Basa atas nama Pemerintah R.I. Selaku Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Tengah dan di atas tanah objek perkara telah di bangun Wisma Kemala oleh Pihak Terlawan III dan objek perkara sampai saat ini masih dikuasai oleh pihak Terlawan III, perbuatan Terlawan III dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perjanjian yang dibuat oleh Pihak Terlawan III, tanpa batas waktu yang jelas;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2001 Mamak Pelawan Yang bernama Dja'afar Glr. St. Penghulu telah menjual tanah pusaka tinggi kaum Pelawan kepada Terlawan I. tanpa persetujuan Pelawan dan anggota kaum Pelawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat jual beli antara Mamak Pelawan dengan Pihak Terlawan I cacat hukum;
- Bahwa pada Sporadik (Surat keterangan Penguasaan Fisik Bidang tanah yang diajukan Oleh Mamak Pelawan tertanggal 9 November 1998 adalah cacat Hukum karena Pelawan dan anggota kaum Pelawan tidak pernah ikut bertanda tangan dalam Sporadik tersebut yang dijadikan alas hak oleh Mamak Pelawan guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 tertanggal 25 Mei 1999 dan pihak BPN Kab Agam tetap memproses dan menerbitkan sertifikat tersebut, akibat pihak BPN Kabupaten Agam telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat Sertifikat Hak Milik atas nama Mamak Pelawan tersebut dengan sendirinya cacat hukum;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2001 Mamak Pelawan (Djaafar St Penghulu) menjual tanah objek perkara *a quo* tersebut kepada pihak Terlawan I, tanpa persetujuan anggota kaum Pelawann, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan berakibat jual belinya menjadi cacat hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal 5 Juli 1975 Nomor 275 K/Sip/1975 berbunyi:
jual beli atas tanah pusaka tinggi tidak dibenarkan menurut adat, tanpa persetujuan anggota kaum;
- Bahwa terhadap tanah pusaka tinggi kaum Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung hingga tingkat Putusan Mahkamah Agung R.I telah membuat amar putusan yang merugikan Kaum Pelawan yakni Putusan 1. Perdata Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.LB.BS, 2. Putusan Nomor 111/PDT/2005/PT.PDG. 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1778 K/Pdt/2006. 4. Putusan Nomor 769 PK/PDT/-2010;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi Kaum Pelawan maka Pelawan merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung sampai Putusan Tingkat PK Perkara *a quo* dan untuk itu Pelawan Mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk basung untuk memeriksa kembali Perkara *a quo* dan menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
- Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum kaum Pelawan dari kerugian yang lebih besar maka Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Basung menanggguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanah kaum Pelawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menanggguhkan pelaksanaan eksekusi atas harta kaum Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Perlawanan dari Pelawan untuk kaseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan sebagai Mamak Kepala kaum dalam kaum Pelawan
4. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusaka Tinggi Kaum Pelawan;
5. Menyatakan Terlawan I Pembeli yang tidak beritikad baik;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1999 atas nama Terlawan I cacat hukum;
7. Menyatakan perbuatan Terlawan III menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan, semula Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan III untuk menyerahkan objek perkara pada Pelawan dalam keadaan kosong bebas dari hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya jika ingkar dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
11. Menghukum Terlawan untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan perlawanan pelawan kekurangan pihak:

Bahwa karena perlawanan Pelawan adalah terhadap putusan dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2004/PN. LBS Jo putusan Banding Nomor 111/PDT/2005/PT.PDG Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1778 K/PDT/2006 Jo Putusan Nomor 769 PK/PDT/2010, maka menurut hukum seluruh pihak yang tersangkut dalam perkara dimaksud harus ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Djafar (alm) termasuk sebagai para pihak dalam perkara terdahulu yakni perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.LBS, maka seharusnya Ahli Waris dari Djafar (Alm) harus ikut digugat dalam perkara *a quo*;

b. Gugatan perlawanan *nebis in idem*:

Bahwa apa yang permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.LB.BS, perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek perkaranya juga sama, hanya saja versi dalam surat gugatan sekarang, pelawan adalah juga kemenakan dari Husin Glr Dt. Radjo Manso dan Djafar, dimana Djafar menjual objek perkara pada Terlawan I tidak sepersetujuan Pelawan, sehingga terhadap Perlawanan yang demikian dapatlah diterapkan azas *nebis in idem* dalam perkara *a quo*;

c. Gugatan Pelawan kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa karena dalam *posita* Perlawanan Pelawan halaman 2 point ke 5 dari atas berbunyi: bahwa sekitar bulan Januari tahun 2001 Mamak Pelawan (Djafar) menjual tanah objek perkara *a quo* tersebut kepada pihak Terlawan I, tanpa persetujuan anggota kaum Pelawan adalah

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan Hukum dan berakibat jual belinya menjadi cacat hukum;

Bahwa *posita* yang seperti tersebut di atas adalah sesuatu *posita* yang sangat kabur, sebab perbuatan melawan Hukum tidaklah bisa ditujukan pada orang yang telah meninggal dunia, karena terbukti Djafar telah meninggal dunia

2. Bahwa Pelawan dalam *posita* perlawanannya halaman 3 point 1 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terhadap tanah pusaka tinggi kaum Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung hingga tingkat Putusan Mahkamah Agung RI telah membuat amar putusan yang merugikan kaum Pelawan yakni putusan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.LB.BS Jo Putusan Banding Nomor 111/PDT/2005/PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1778 K/PDT/2006 Jo Putusan Nomor 769 PK/PDT/2010, sementara Pelawan selanjutnya dalam *posita* berikutnya tidak menjelaskan pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman dan alinia berapa atau amar putusan mana dari perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.LBS yang telah merugikan kaum Pelawan, sehingga Pelawan mengajukan perlawanannya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya *posita* perlawanan dari Pelawan adalah kabur alias tidak jelas dan terkesan Pelawanan yang diajukan oleh pelawan adalah Perlawanan yang ingin menunda eksekusi atas objek perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.LBS jo putusan Banding Nomor 111/PDT/2005/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1778 K/PDT/2006 jo putusan Nomor 769 PK/PDT/2010;

3. Bahwa dalam *posita* surat Perlawanan dari pelawan sama sekali tidak ada mendalilkan agar Pengadilan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan, semula Penggugat, tapi anehnya dalam *petitum* Pelawan angka 8 Pelawan menuntut agar Pengadilan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan, semula Penggugat;
4. Bahwa *petitum* Pelawan angka 7 saling bertentangan dengan *petitum* pada angka 9, dimana terbukti pada *petitum* pada angka 7 pelawan meminta agar Majelis hakim memberikan amar putusan dalam perkara *a quo* yakni: menyatakan perbuatan Terlawan III menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, tapi anehnya dalam *petitum* angka 9 meminta menghukum Terlawan I dan Terlawan III untuk

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan objek perkara;

Bahwa oleh karenanya *petitum* Pelawan yang demikian adalah *petitum* yang ragu-ragu dan karenanya kabur adanya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Plw/2012/PN.LB.BS tanggal 23 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Terlawan I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 73/PDT/2014/PT.PDG tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/K/2014/PN.Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Terlawan I pada tanggal 26 September 2014;
2. Terlawan II, III pada tanggal 10 September 2014;

Namun Para Termohon Kasasi/Para Terlawan I, II, III/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara ini, menurut hemat Pembanding telah keliru dan salah dalam hukumnya, tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sehingga putusan perkara ini telah sangat merugikan pihak Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi;
2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan lebih lanjut alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, dengan sangat dan penuh harapan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I./Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo* menjadikan gugatan serta replik Pelawan yang telah disampaikan pada sidang Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan apa yang menjadi kesimpulan oleh Pembanding yang disampaikan juga dalam sidang dalam perkara ini, mohon dijadikan alasan kasasi dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memori kasasi ini;
3. Bahwa Kapasitas DT Rajo Manso selaku Mamak Kaum sudah jelas menjadi bukti bagi Majelis Hakim Tinggi, pada bukti P.I. yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tahun 1954, Mamak Pelawan telah meminjamkan tanah Pusako tinggi kaumnya kepada pihak Polda Sumatera tengah waktu itu. Berarti disini jelas Pelawan Agusmar Dt Rajo Manso selaku pengganti Husin Dt. Rajo Manso mempunyai kepentingan untuk mempertahankan harta Pusako Tinggi kaumnya;
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena jelas Hukum Adat Minang Kabau telah mengatur bahwa Mamak kaum dipilih oleh anggota kaumnya bertujuan untuk mengatur anak kemenakannya dan menyelesaikan masalah sako dan pusako;
5. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Jaafar dengan Terlawan I Zeinorio adalah cacat secara hukum Adat Minang Kabau, karena tanpa persetujuan Mamak kaum dan anggota kaumnya;
6. Bahwa objek perkara dibeli dalam keadaan masih terikat salang pinjam dengan pihak ketiga yakni dengan pihak Polda Sumatera tengah waktu itu, sekarang Polda Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2014

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUSMAR DT. RAJO MANSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUSMAR DT. RAJO MANSO tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,	Ketua Majelis,
ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.	ttd/.
	Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 464 K/Pdt/2015